ABSTRAK

A. Rizqi Mubarok Anshar. 2021. *Problematika Penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama se-Kota Banjarbaru*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, M.HI, (II) Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie M.Ag.

Kata Kunci: SIMKAH, Pencatatan Perkawinan, Kantor Urusan Agama

Pencatatan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan sehingga memiliki kekuatan hukum. Proses pencatatan nikah sekarang sudah difasilitasi dengan sebuah aplikasi yang dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah, disingkat SIMKAH. Salah satu kelebihan aplikasi ini dalam proses pencatatan nikah adalah tercovernya administrasi dengan lebih tertib karena berbasis komputer. SIMKAH secara online tergolong masih baru, sehingga masih banyak problematika yang dihadapi dalam proses penerapannya. Salah satu problematika penerapan aplikasi ini adalah Data calon pengantin tidak sesuai. Disisi lain petugas pencatat nikah juga terkendala jaringan sehingga apabila tidak ada jaringan petugas tidak dapat memasukkan data. Belum lagi Server SIMKAH yang cuma ada satu saja dipakai seluruh Indonesia, yang menyebabkan berebut server.

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis keadaan saat ini, fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi serta pemikiran. Penelitian dilakukan di KUA se-Kota Banjarbaru. Dalam pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian ini ialah masing-masing Kepala KUA atau pegawai KUA di Kota Banjarbaru yang penulis akan jadikan informan. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang didapatkan dari penulis bahwasanya walaupun penerapan SIMKAH pada KUA se-Kota Banjabaru secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan aturan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan. Hal ini merupakan bentuk realisasi dari ketentuan pemerintah khususnya tertib administrasi dalam pernikahan. Namun dalam penerapannya tidak dapat dikatakan maksimal. Melihat dari problematika penerapannya. Problematika yang di hadapi KUA dalam menerapkan SIMKAH ialah koneksi internet yang kurang, SDM KUA kurang memadai, server yang lamban, serta data calon pengantin yang kerap kali tidak sesuai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut KUA akan berupaya mengoptimalkan SDM yang ada, mengharapkan adanya penambahan server serta akan meminta perbaikan sarana prasarana di KUA, dan mengupayakan perbaikan data diri calon pengantin. Dari hal ini KUA masih memiliki keterbatasan dalam mengatasi permasalahan, sehingga KUA perlu dan akan melakukan konsultasi kepada KEMENAG Kabupaten/Kota untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.